



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG



SISTEM PERHITUNGAN NILAI BARANG MILIK DAERAH
SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato, bahwa sistem Perhitungan kembali aset pemerintah daerah pada PDAM Tirta Maleo dan dijadikan penyertaan modal dalam bentuk barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Sistem Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah Sebagai Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolongo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

	Para
OPD	Bag. Hukum
	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 122);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 165 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Pohuwato tentang Sistem Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.

	Paraf
	
CPD	Bag. Hukum

5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
16. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
17. Penaksir adalah Panitia Penaksir yang Melakukan Penaksiran Harga terhadap Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

21. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
24. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
25. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing - masing Pengguna Barang.
26. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
28. Metode pemilikan/ekuitas (*equity method*) adalah suatu metode untuk mencatat penanaman modal dalam saham dengan melakukan pencatatan investasi dalam saham sebesar harga pokoknya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :



- a. Objek Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah.
- b. Sumber Perolehan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai Penyertaan Modal
- c. Sistem Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai Penyertaan Modal
- d. Pengakuan dan Penilaian
- e. Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Kesatu

Objek Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Perhitungan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- a. Peralatan dan Mesin
 - b. Gedung dan Bangunan
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - d. Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Aset Lainnya
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
 - b. Alat Musik Moderen
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
 - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Perolehan Barang Milik Daerah Yang Akan Diserahkan Sebagai Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
- (2) Hibah/Donasi/Sumbangan
- (3) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Bagian Ketiga



Sistem Perhitungan Nilai Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Nilai Barang Milik Daerah diserahkan sesuai nilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal
- (2) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penaksiran Harga Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan rumusan perhitungan penyusutan dengan 3 (tiga) metode yaitu:
 - a. Metode Garis Lurus

Rumus :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

	Paraf
CPD	Bag. Hukum
	

b. Metode Saldo Menurun Berganda

Rumus :

Penyusutan Per Periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelumnya) X Tarif Penyusutan

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus

$$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c. Metode Unit Produksi

Rumus

Penyusutan Per Periode = Produksi Periode Berjalan X Tarif Penyusutan

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus =

$$\frac{\text{Nilai yang dapat disustkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

Bagian Keempat

Pengakuan atas Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai
Penyertaan Modal



Pasal 5

- (1) Investasi Jangka Panjang diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- (2) Nilai Perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (Realibe)

Bagian Kelima

Pengakuan atas Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai Penyertaan Modal
Pasal 6

- (1) Penilaian Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode ekuitas dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat invenstasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan, Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah, Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah.

	Paraf
CPD	Bag. Hukum
	

- (2) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50% Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

BAB VI
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 6

Penyajian dan Pengungkapan atas Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagai Penyertaan Modal

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang (Investasi Permanen) dalam neraca
- (2) Pengungkapan Inventasi Dalam Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai investasi; dan
 - b. penurunan Nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 25 NOVEMBER 2019

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 49.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
			